

PERKARA GUGATAN LAIN

LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN PENGGUGAT

1. Langkah Pertama:

Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah {Pasal 118 HIR, 142 R.Bg}.

2. Langkah Kedua:

- a. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- b. Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;
- c. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang dipilih oleh Penggugat {Pasal 118 HIR dan 142 R.Bg};
- d. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat {Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989}.

3. Langkah Kelima:

Membayar biaya perkara {Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg jo Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989}. Namun bagi masyarakat yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma/gratis (Prodeo) {Pasal 237 HIR, 273 R.Bg}.

4. Langkah Keenam:

Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah {Pasal 121, 124, 125 HIR dan 145 r.Bg}.

PROSES PENYELESAIAN PERKARA

1. Penggugat atau kuasanya mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan Persidangan:
 - a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak;
 - b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi { PERMA No. 2 Tahun 2003}.
 - c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsensi (gugat balik) {Pasal 132 a HIR dan 158 R.Bg}.

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA/MAHKMAH SYARI'AH ATAS PERMOHONAN CERAI GUGAT SEBAGAI BERIKUT:

- a. Gugatan Dikabulkan : Apabila Tergugat tidak puas dengan putusan tersebut maka dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut;
 - b. Gugatan Ditolak : Apabila gugatan tersebut ditolak, maka masih dapat menempuh langkah hukum lainnya yaitu dengan mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut;
 - c. Gugatan Tidak Diterima : Penggugat dapat mengajukan gugatan baru
4. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara suka rela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang memutus perkara tersebut.

Pengadilan Agama Manna Kelas II

Jalan Raya Padang Panjang Manna Telp. (0739) 22005, Fax (0739) 22004

Website: www.pa-manna.go.id e-mail: surat@pa-manna.go.id

BENGKULU SELATAN – 38513